

# Aneka Ragam Kasus Tindak Pidana di Pengadilan yang Terkait dengan Linguistik Forensik

Sriyanto

Pusat Pengembangan dan Pelindungan  
Badan Pengembangan dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Sri2156@yahoo.com

## Abstrak

Beberapa tahun terakhir berbagai kasus tindak pidana di pengadilan membutuhkan ahli bahasa Indonesia dalam proses persidangannya. Hal itu merupakan tantangan bagi para ahli bahasa di negeri tercinta ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui berbagai macam kasus tindak pidana yang dalam proses persidangannya melibatkan ahli bahasa. Data penelitian ini diambil dari kasus yang diterima Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan selama beberapa tahun terakhir. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif secara semantis. Metode deskriptif kualitatif secara semantis dipilih karena penelitian ini fokus pada penelitian makna (*meanings*). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan untuk memperoleh gambaran berbagai kasus tindak pidana dengan kekhususan makna yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya ada 6 kasus tindak pidana yang terkait dengan linguistik forensik: (1) penghinaan atau pencemaran nama baik, (2) fitnah, (3) ujaran kebencian berdasarkan SARA, (4) makar, (5) penyebaran berita bohong atau hoaks, dan (6) dokumen kepemilikan tanah. Semua jenis tindak pidana itu mempersyaratkan makna tertentu sesuai dengan pasal yang dikenakan.

Kata kunci: tindak pidana, pengadilan, linguistik forensik

## PENDAHULUAN

Situasi politik di negeri ini tampaknya membuat dunia media sosial menjadi -gonjangan-jingl. Dunia maya diwarnai dengan cacian, hujatan, atau umpatan, bahkan fitnah atau berita hoaks. Orang dengan mudah melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan kasar. Orang seakan-akan kehilangan kendali diri. Penggunaan bahasa yang cenderung kasar itu tidak hanya memberi kesan tidak santun atau tidak punya etiket, tetapi juga dapat mengakibatkan yang bersangkutan berurusan dengan hukum.

Pengalaman penulis di lapangan memperlihatkan bahwa para pengguna media sosial dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang paham hukum dan kelompok yang tidak paham hukum. Tampaknya, dua kelompok itu sama-sama berpeluang untuk melakukan perbuatan— dalam hal ini menggunakan bahasa di media sosial—yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pengguna media sosial yang paham hukum bisa terperosok pada perbuatan tindak pidana bisa jadi karena kurang kontrol atau terlalu dikuasai emosi ingin melampiaskan kekesalan terhadap lawan komunikasi. Kemungkinan lain adalah bahwa mereka salah memperkirakan aspek hukum yang muncul atau mereka khilaf. Bagi pengguna media sosial yang tidak paham hukum masalahnya sudah jelas,

mereka tidak menyadari bahwa tulisannya berakibat tuntutan hukum. Salah satu tandanya adalah bahwa mereka pasrah dalam persidangan. Mereka tidak mau membela diri dan tidak mau didampingi kuasa hukum.

Kajian tentang linguistik forensik di Indonesia masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan kajian multidisipliner dalam linguistik yang lain seperti sosiolinguistik atau antropolinguistik. Ada kajian yang telah dilakukan, antara lain, sebagai berikut. R. Yusuf Sidiq Budiawan dan Rawinda Fitrotul Muallafina dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang menulis artikel yang berjudul *-Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara*. Artikel ini berisi kajian tentang candaan seorang artis dalam suatu acara di televisi. Apakah candaan itu memenuhi unsur penghinaan terhadap Pancasila atau tidak. Penelitian menunjukkan bahwa candaan artis tersebut tidak memenuhi unsur penghinaan. Sriyanto (2018) telah menulis makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia XI yang berjudul *-Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial Suatu Tinjauan Linguistik Forensik: Studi Kasus Penggunaan Bahasa dalam Twitter*. Sesuai dengan judulnya, makalah itu mengkaji penggunaan bahasa dalam media sosial, yaitu Twitter. Dalam makalah itu dikaji secara khusus penggunaan bahasa dengan tinjauan linguistik forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam medsos (Twitter) dapat dibedakan menjadi empat kategori. Keempat kategori itu adalah sebagai berikut: (1) data yang dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik, (2) data yang dapat dikategorikan sebagai fitnah, (3) data yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, dan (4) data yang tidak dapat dikategorikan sebagai tulisan yang melanggar hukum.

Makalah ini berbeda dengan kedua artikel di atas. Ada beberapa hal yang membedakan makalah ini dengan kedua makalah tersebut. *Pertama*, makalah ini tidak mengkaji penggunaan bahasa yang terkait dengan penghinaan dasar negara atau simbol negara. *Kedua*, sumber data atau objek penelitian tidak hanya penggunaan bahasa di Twitter, tetapi dari berbagai sumber. *Ketiga*, makalah ini mengkaji berbagai kasus tindak pidana yang berkaitan dengan linguistik forensik yang ditemukan dalam proses penyidikan di Kepolisian.

Seorang ahli bahasa dalam memberikan keterangan harus memiliki modal yang cukup. Dia harus memiliki ilmu bahasa atau linguistik dengan pemfokusan cabang linguistik tertentu sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Salah satunya adalah ilmu tentang makna kata atau semantik. Semantik inilah yang selama ini penulis alami dalam memberikan keterangan di lembaga penegak hukum seperti di Kepolisian atau pengadilan. Namun, menguasai linguistik saja masih belum cukup bagi ahli bahasa. Dia juga harus tahu prinsip-prinsip dasar pemaknaan secara hukum. Pada kenyataannya pemaknaan teks sebagai barang bukti tidak cukup hanya dimaknai secara linguistik. Selain itu, dalam pemaknaan barang bukti juga hanya dikaitkan dengan bunyi pasal yang disangkakan kepada terdakwa. Hal itu penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian keterangan.

Kajian secara linguistik dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Secara umum kajian linguistik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kajian linguistik murni dan kajian linguistik yang dikaitkan dengan disiplin ilmu lain. Kajian linguistik murni dapat dilakukan secara fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantis (Verhaar, 210: 9—16). Kajian linguistik yang dikaitkan dengan disiplin ilmu lain, antara lain, kajian sosiologis, kajian linguistik antropologis, dan linguistik forensik. Dalam penelitian ini hanya dipilih salah satu cabang linguistik, yaitu semantik, sebagai kajian dalam penelitian ini. Kajian secara semantis itu dikaitkan dengan ilmu forensik yang lazim disebut linguistik forensik.

Linguistik forensik adalah kajian bahasa yang difokuskan pada semua permasalahan bahasa dalam bidang hukum (Subyantoro (2017: 2). Linguistik forensik merupakan wujud dari persinggungan antara linguistik dan bidang atau ranah hukum dan peradilan (Muhassin, 2014). Linguistik forensik didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam suatu ranah sosial khusus, yakni ranah hukum (Khatimah, 2016: 7). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian linguistik forensik adalah kajian bahasa yang terkait dengan masalah hukum.

Bidang garapan linguistik forensik sesungguhnya cukup banyak. Coulthard dan Johnson dalam Khatimah (2016: 8) membagi bidang linguistik forensik menjadi enam macam, yaitu (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) wawancara (*interview*) dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur. Dari sisi linguistik, Subyantoro (2017: 8—10) membagi bidang linguistik menjadi, antara lain, (1) forensik akustik, analisis wacana, dan analisis semantik. Dalam tulisan ini bidang yang dipilih sebagai kajian adalah bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan.

Dalam linguistik atau ilmu bahasa makna bahasa dibedakan menjadi banyak jenis. Chaer (2017: 117—128) membagi makna menjadi lebih sederhana daripada pembagian Pateda (2010: 96—132) dan Djajasudarma (1993: 7—16), yaitu menjadi lima jenis sebagai berikut: (1) makna leksikal, (2) makna gramatikal, (3) makna kontekstual, (4) makna idiomatikal, dan (5) makna konotasi. Dalam penelitian ini dipilih pembagian yang sederhana, yaitu lima jenis makna sebagaimana dikemukakan oleh Chaer. Kelima jenis makna itu juga sering digunakan dalam memahami data yang merupakan barang bukti di persidangan. Selain itu, semua substansi jenis yang dikemukakan oleh Chaer itu ada dalam pembagian Pateda dan Djajasudarma. Selanjutnya, Chaer menjelaskan bahwa makna leksikal sama dengan makna denotatif atau makna referensial. Artinya, makna kata apa adanya, tidak terkait dengan konteks. Sebaliknya, makna kata dalam kaitannya dengan tata bahasa disebut makna gramatikal yang meliputi afiksasi, reduplikasi, komposisi atau fraseologi, dan pengalimatan (Chaer, 2017: 119). Namun, sering terjadi makna kata baru menjadi jelas setelah dimaknai secara konteks. Pemaknaan

seperti itu disebut pemaknaan kontekstual. Sesungguhnya pemaknaan bahasa baru jelas apabila jelas pula konteksnya (Saputra, 2011: 235—256). Pemaknaan dapat juga dipahami secara khusus yang dikaitkan dengan kata lain, tetapi makna setiap unsurnya sudah tidak ada. Pemaknaan seperti itu disebut pemaknaan idiomatikal. Yang terakhir makna konotasi. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan makna konotasi adalah makna yang di dalamnya ada rasa senang (*favoureble*) atau rasa tidak senang (*unfavoureble*). Konotasi berkaitan dengan nilai rasa positif, nilai rasa negatif, atau nilai rasa yang netral. Jadi, pengertian makna konotasi bukan merupakan pertentangan dari makna denotasi yang disamakan dengan makna yang sebenarnya dan bukan makna yang sebenarnya. Tidak tepat jika dikatakan bahwa makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya (Chaer, 2017: 152)).

Barang bukti di persidangan biasanya berupa wacana, baik lisan maupun tulis. Bukti persidangan itu harus dipahami secara ilmu bahasa atau linguistik dan secara ilmu hukum. Pemahaman secara linguistik dilakukan untuk memastikan apakah tulisan itu mengandung unsur-unsur yang melanggar undang-undang atau tidak. Wacana tersebut dikaji secara kontekstual, bahkan kalimat per kalimat atau kata per kata. Pemahaman secara ilmu hukum dilakukan agar pengategorian sebuah tulisan dapat dilakukan secara tepat. Hal itu berarti bahwa dalam mengategorikan sebuah tulisan yang melanggar hukum atau tidak, perlu pemahaman secara cermat terhadap (1) wacana itu sendiri secara linguistik dan (2) pemahaman secara hukum yang terkait dengan pasal yang disangkakan.

Pemahaman secara hukum juga sangat penting agar tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Kadang-kadang pemahaman pasal dalam undang-undang harus dikaitkan dengan undang-undang yang lain. Ngani (2012: 46—48) menyatakan bahwa konsep dasar hukum dibagi menjadi (1) semantik hukum, (2) kaidah hukum, (3) sistematik hukum, (4) konstruksi hukum, (5) fiksi hukum, (6) pembentukan hukum, dan (7) penafsiran hukum. Dalam hubungan dengan pemahaman hukum dalam penelitian ini, dasar yang ketiga, yaitu *sistematik hukum*, merupakan konsep dasar yang penting. Dijelaskan selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan konsep *sistematik hukum* adalah sistem pemahaman secara menyeluruh. Artinya, berbagai ketentuan hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan. Ketentuan satu dengan ketentuan yang lain saling berkaitan atau saling berhubungan.

Hadikusuma (2010: 21—26) membagi penafsiran hukum menjadi (1) penafsiran menurut tata bahasa, (2) penafsiran menurut sistem, (3) penafsiran menurut sejarah, (4) penafsiran menurut sosiologi, dan (5) penafsiran secara autentik. Di antara lima hal itu yang sejalan dengan penelitian ini dan sejalan pula dengan *sistematik hukum* adalah *penafsiran menurut sistem*. Selanjutnya, Hadikusuma (2010: 22) mendefinisikan, -Sistem artinya suatu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dan yang lain.¶ Dalam hubungan ini, dapat dicontohkan pemahaman Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam UU ITE tidak dijelaskan pengertian tentang *ifnormasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*. Pengertian *ifnormasi elektronik* dijelaskan dalam undang-undang itu. Namun, pengertian tentang *muatan penghinaan dan pencemaran nama baik* tidak ditemukan dalam penjelasannya pasalnya. Di dalam penjelasannya hanya ditulis, -Cukup jelas.¶ Penjelasan tentang *muatan penghinaan dan pencemaran nama baik* harus dicari dalam undang-undang yang lain yang substansinya sama dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas. Dalam KUHP dijelaskan bahwa penghinaan dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu (1) menista atau mencemarkan nama baik, (2) menghina dengan tulisan, (3) memfitnah, (4) penghinaan ringan, (5) mengadu secara memfitnah, dan (6) menuduh secara memfitnah (Sugandhi, 1980: 331).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara acak. Metode penelitian deskriptif dipilih karena tulisan ini akan mendeskripsikan data yang terkumpul. Data-data tersebut dideskripsi satu per satu. Sebagaimana telah disinggung di atas, tinjauan kasus-kasus dilakukan dengan pendekatan linguistik forensik dengan fokus kajian semantik. Pendekatan linhuistik forensik mensyaratkan adanya pendekatan ilmu bahasa dan ilmu forensik. Artinya, dalam memberikan pemaknaan data tidak hanya digunakan ilmu bahasa semata, tetapi juga pendekatan ilmu hukum. Dalam hubungan ini ilmu hukum yang dimaksud terkait dengan pemahaman pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Data penelitian diperoleh dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia, baik dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia maupun dari kepolisian daerah (polda) di Jakarta dan dari luar Jakarta. Artinya, penulis bersifat menunggu atau pasif. Data yang masuk dikelompokkan berdasarkan jenis kasusnya. Dalam hubungan itu, pengelompokan kasus sudah dilakukan oleh penyidik Kepolisian dengan menyebutkan pasal yang disangkakan kepada terlapor. Namun, tidak semua kasus yang disampaikan oleh penyidik memenuhi pasal yang disangkakan. Hal itu sangat bergantung pada barang bukti dan pasal yang disangkakan. Sudah tentu data yang dibahas dalam tulisan ini adalah data yang memenuhi syarat pasal tertentu.

Analisis data dalam tulisan ini adalah analisis wacana secara kontekstual. Data dapat berupa kalimat atau kumpulan kalimat dan paragraf atau kumpulan paragraf. Untuk memahami data secara tepat, harus dialukan analisis data secara konteks, tidak hanya analisis bagian-bagian dari wacana. Selanjutnya, untuk analisis lebih detail, juga dilakukan kalimat per kalimat, bahkan kata per kata. Di atas juga sudah dijelaskan bahwa pemaknaan data dilakukan tidak semata-mata menggunakan ilmu bahasa—dalam hal ini semantik—, tetapi juga memperhatikan rumusan pasal-pasal yang dikenakan kepada terlapor.

Kadang-kadang pemaknaan secara linguistik berbeda dengan pemaknaan secara hukum. Ambillah contoh makna kata *mencemarkan nama baik*. Secara semantik, kata *mencemarkan* berarti ‘mengotori, menodai, atau memburukkan’. Frasa *mencemarkan nama baik* berarti ‘menjadikan nama baik tercemar atau memburukkan/menjelekkkan nama baik’. Artinya, nama yang dicemarkan itu memang baik. Dengan kata lain, nama yang memang sudah tidak baik tidak dapat dikatakan dicemarkan jika dikatakan tidak baik. Padahal, secara hukum tidak selalu begitu. Orang yang memang tidak baik lalu dibuka di muka umum bahwa orang itu tidak baik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pemaknaan secara linguistik harus dipadukan dengan pemahaman secara hukum.

## **PEMBAHASAN**

Di atas telah dikemukakan bahwa data penelitian ini diperoleh dari pihak Kepolisian, baik dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah DKI Jakarta, maupun di luar Jakarta. Dari data yang diperoleh itu dapat dikelompokkan jenis tindak pidana sebagai berikut: (1) penghinaan atau pencemaran nama baik, (2) fitnah, (3) ujaran kebencian berdasarkan SARA, (4) makar), (5) penyebaran berita bohong atau hoaks, dan (6) dokumen kepemilikan tanah. Semua jenis tindak pidana itu mempersyaratkan makna tertentu sesuai dengan pasal yang dikenakan. Di bawah ini pembahasannya satu per satu.

### ***Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik***

(Pasal 310 KUHP)

Di atas juga sudah dijelaskan bahwa suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Jika penghinaan itu secara lisan, tersangka dikenai Pasal 310 KUHP, ayat (1). Jika penghinaan itu dilakukan secara tertulis, pelaku dapat dikenai Pasal 310 KUHP, ayat (2). Namun, jika dalam barang bukti itu hanya ada kata-kata yng tergolong keji, terlapor dikenai Pasal 315 KUHP atau tergolong penghinaan ringan. Selanjutnya, jika penghinaan tersebut menggunakan media elektronik, seperti telepon seluler, laptop, atau komputer dengan memanfaatkan media sosial, tersangka dapat dikenai UU ITE, Pasal 27, ayat

(3). Tuntutan hukumannya tidak sama. Berikut ini contoh kasusnya.

- 1) Binatang, anjing babi, kurang ajar ko, lonte ko, tukang sembunyi orang punya suami
- 2) Kamu semua dasar babi, anjing, tai pepe, dasar keluarga pelacur, lonte, puki keluarga

lonte, lahir dari pepe tarabik.

(Keluarga yang berseteru di Papua tanggal 24 Oktober 2018)

Di atas telah menyatakan bahwa kata *penghinaan* berarti ‘perbuatan menghina’. Suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai penghinaan apabila memenuhi tiga hal sebagai berikut.

- 1) Ada tuduhan atau kata-kata keji/kasar.
- 2) Yang dituduh atau dikata-katai jelas diketahui.
- 3) Yang menuduh atau yang mengata-ngatai juga jelas diketahui.

Berdasarkan penjelasan itu, dalam umpatan di atas terdapat kata-kata yang keji atau kasar, Yang mengucapkan kata itu sudah jelas, yaitu terlapor, dan arah umpatannya juga sudah jelas, yaitu pelapor dan suadaranya yang berada dalam mobil yang membawa saudara pelapor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan terlapor dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan terhadap orang lain. Namun, karena kejadian itu secara langsung dan dalam barang bukti itu hanya terdapat kata-kata keji, tidak melalui media elektronik, terlapor dikenai Pasal 315 KUHP, bukan Undang-Undang ITE.

### ***Fitnah***

(Pasal 311 KUHP atau Undang-Undang ITE, Pasal 27, ayat [3])

Suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai fitnah jika memenuhi unsur sebagaimana unsur penghinaan atau pencemaran nama baik di atas ditambah dengan satu unsur lagi, yaitu adanya pembuktian. Jika pernyataan itu tidak sesuai dengan kenyataan, pernyataan itu dapat disebut sebagai fitnah. Sebaliknya, jika pernyataan itu sesuai dengan kenyataan, pernyataan itu tidak dapat disebut sebagai fitnah. Di bawah ini diberikan contohnya.

Ini sudah tanda-tanda sudah jelas ini dan saya yakin Jokowi bukan orang Indonesia dia keturunan kalau dia orang Indonesia asli gak mungkin melakukan langkah-langkah mereka itu saja dan ini sudah jadi tanda-tanda sudah jelas ini dan saya yakin Jokowi bukan orang Indonesia dan dia keturunan kalo dia orang Indonesia gak mungkin kalian tau, dialah orang Indonesia asli gak mungkin melakukan langkah-langkah seperti ini itu.

(Video di Jakarta 14 Mei 2019)

Pernyataan pemilik akun yang menyatakan bahwa Jokowi bukan orang Indonesia atau keturunan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan fitnah jika faktanya tidak seperti itu.

## ***Ujaran Kebencian Berdasarkan SARA***

Pasal 28, ayat (2) UU ITE

Pada bagian terdahulu telah diuraikan bahwa yang dimaksud dengan *ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan* (SARA) adalah bahwa kata-kata atau pernyataan yang dapat mengakibatkan munculnya rasa ketidaksukaan atau perseteruan yang didasarkan pada *suku, agama, ras, dan antargolongan* (SARA). Berdasarkan pengertian itu, dapat dinyatakan bahwa dalam postingan di bawah terdapat pernyataan yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA, yaitu sebagai berikut.

Beruntung banget ya jadi keturunan cina kafir mereka bebas beribadah ada yang jadi pejabat ada yang jadi pengusaha. Mereka punya hari raya sendiri bahkan ada diantara mereka jadi orang terkaya di Indonesia. Ketika ada keinginan yang tidak sesuai dengan mereka, mereka sebut intoleransi, sebut diskriminasi, bahkan Grace Natalie ini berani mengatakan perda syariah itu diskriminasi menolak syariat islam poligami. Penyebutan keturunan Cina kafir di ruang publik dapat menimbulkan rasa kebencian dari ras tertentu, dalam hubungan ini ras Cina. Hal itu diperkuat dengan pernyataan yang berbunyi, -Ketika ada keinginan yang tidak sesuai dengan mereka, mereka sebut intoleransi, sebut diskriminasi, bahkan dia berani mengatakan perda syariah itu diskriminasi menolak syariat Islam poligami. Dalam pernyataan itu terkandung pengertian penyamarataan anggapan terhadap ras tertentu. Artinya, semua ras yang disebut dalam pernyataan itu bersikat seperti yang dilakukan oleh satu orang yang namanya disebut dalam pernyataan itu.

## ***Makar***

Pasal 106, Pasal 53, Pasal 87 KUHP

Kata *makar* mempunyai tiga arti. Salah satunya *makar* berarti perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah (*Kamus Besar Bahasa Indonesia* {KBBI} Edisi V versi luar jaring). Menurut Pasal 106 KUHP, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan makar jika memenuhi dua hal, yaitu (1) menyerahkan sebagian atau seluruh wilayah negara kepada negara asing dan (2) memisahkan diri sebagian wilayah menjadi negara yang berdiri sendiri. Menurut Pasal 104 KUHP, yang dapat dikategorikan sebagai makar adalah perbuatan hendak membunuh presiden dan wakil presiden. Menurut Pasal 53 dan Pasal 87 KUHP, percobaan makar dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar jika sudah nyata adanya percobaan itu. Di bawah ini diberikan contoh kasus yang tergolong makar.

### **Spanduk 1**

SELAMAT DATANG DI HUT KANTOR DAN PRD KE-V WILAYAH BOMBERAY  
TIMIKA THEMA RAKYAT PAPUA BARAT VERSATU DALAM SATU SIMPUL UNTUK  
MENYUKSESKAN MOGOK SIPIL NASIONAL MENUJU REFERENDUM



## **Spanduk 2**

-PBB SEGERA MENGAKUI KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961

JIKA ITU SESUAI DENGAN SEMANGAT DEKOLONISASI PBB YANG DI SAHKAN DALAM RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB NO. 1514 DAN ATAU 1541 TAHUN 1960, MAKA HARUS DIPERTANYAKAN MENGAPA PBB MENGABAIKAN RESOLUSI ITU LALU SECARA SEPIHAK PBB MELALUI UNTEA MENYERAHKAN WILAYAH ADMINISTRASI PAPUA BARAT KE TANGAN INDONESIA PADA TANGGAL 1 MEI 1963 SEBAGAI SUATU TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT MEMERDEKAKAN WILAYAH JAJAHAN SESUAI MANDAT DEKOLONISASI PBB.¶

## **Spanduk 3**

-PEPERA 1969 CACAT HUKUM INTERNASIONAL

DALAM KASUS PAPUA BARAT, PROSES PENYELESAIAN SENGKETA POLITIK WILAYAH PAPUA BARAT PADA MASA LALU HINGGA PADA PEPERA 1969 ITU TIDAK DILAKUKAN SESUAI PRINSIP – PRINSIP DAN ATURAN – ATURAN HUKUM INTERNASIONAL. MAKA, NEGERA – NEGERA ANGGOTA PBB SEGERA MENDESAK MAJELIS UMUM PBB DI SETIAP PERTEMUANNYA AGAR MEMINTA ICJ MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUMNYA ATAS STATUS HUKUM PAPUA BARAT-

Di atas telah dijelaskan bahwa salah satu makna *makar* adalah perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah atau memisahkan diri. Berdasarkan pengertian itu, ada beberapa kalimat dalam spanduk di atas yang mengindikasikan adanya usaha untuk memisahkan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut.

- 1) Rakyat Papua Barat bersatu dalam satu simpul untuk menyukseskan mogok sipil nasional menuju referendum.
- 2) PBB segera mengakui kemerdekaan 1 Desember 1961
- 3) Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera 1969) cacat hukum internasional.

Kalimat (1) merupakan upaya penggalangan rakyat untuk penentuan negara sendiri melalui referendum. Kalimat (2) merupakan desakan kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) agar segera mengakui Kemerdekaan Papua tanggal 1 Desember 1961. Kalimat (3) merupakan penolakan adanya Pepera tahun 1969. Hal itu berarti bahwa penyatuan Papua ke dalam NKRI tidak diterima.

## ***Penyebaran Berita Bohong atau Hoaks***

(Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946)

*Berita bohong* adalah berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Frasa *penyebaran berita bohong* berarti ‘penyiaran berita yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan fakta’.

Pasal ini menyaratkan adanya berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam memberikan keterangan, ahli bahasa tidak dituntut membuktikan suatu berita itu benar atau tidak benar. Tugas pembuktian itu ada pada penegak hukum. Ahli bahasa hanya menjelaskan pengertian penyebaran berita bohong atau hoaks. Berikut diberikan contohnya.

-PKI kalau g memang begini caranya. mengahalalkan segala cara.¶

Pernyataan di atas secara konteks dapat dilengkapkan menjadi begini.

-(Ini) PKI. Kalau (n)g(gak), perbuatan orang PKI yang tidak mungkin (begini). (PKI) memang begini caranya. Mengahalalkan segala cara.¶

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa perbuatan seperti terlihat dalam gambar merupakan perbuatan PKI yang mengahalalkan segala cara. Dalam *screenshot*-nya pemilik akun mengunggah gambar dan kata-kata yang intinya menyatakan bahwa telah terjadi pembunuhan secara biadab terhadap seseorang yang bernama Ade Samsul Hehanuss yang juga disebut sebagai relawan pasangan tertentu. Namun, berita itu dibantah oleh pihak Polda Maluku (Waktu posting 5 Mei 2019).

### ***Dokumen Kepemilikan Tanah***

Linguistik forensik dapat membantu penegak hukum dalam menentukan apakah dokumen kepemilikan tanah itu asli atau tidak. Biasanya dokumen kepemilikan tanah yang disengketakan adalah dokumen lama. Ada yang ditulis dengan tangan atau diketik dengan mesin ketik manual. Dalam hubungan ini, perlu dicatat bahwa tugas ahli bahasa tidak menentukan apakah dokumen itu asli atau tidak. Itu tugas atau kewenangan penegak hukum. Tugas ahli bahasa adalah menjelaskan apakah bahasa yang digunakan dalam dokumen itu sesuai dengan aturan yang berlaku pada waktu itu atau tidak. Dalam hubungan ini persoalan lebih banyak berkaitan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Di samping itu, dapat juga dijelaskan apakah penggunaan katanya sesuai dengan kelaziman pada waktu dokumen itu dibuat atau ada pemilihan kata yang janggal untuk waktu itu.

Dalam memberikan keterangan, ahli bahasa harus berhati-hati agar tidak terjadi salah keterangan. Keterangan ahli bahasa sangat penting dalam proses pengadilan. Dalam hubungan itu, ada pengalaman yang menarik. Ada dokumen kepemilikan tanah yang dibuat tahun 1920. Pada tahun itu yang berlaku adalah Ejaan van Ophuijsen. Pada masa itu digunakan gabungan huruf konsonan dan huruf vokal seperti *dj*, *tj*, dan *ch* serta vokal *oe* pada *djoedjoer*, *tjatjat*, dan *choesoës*. Secara umum, tulisan dalam dokumen itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun, dalam dokumen itu digunakan huruf *u* untuk menulis nama bulan, yaitu *Augustus*.

Apakah data itu menunjukkan bahwa tulisan dalam dokumen itu tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku pada masa itu? Jawabannya tidak karena pada masa itu berlaku ketentuan bahwa khusus untuk nama bulan mengikuti cara penulisan bahasa Belanda. Sekurang-kurangnya ada dua cara untuk meyakinkan penegak hukum dalam pemberian keterangan itu. *Pertama*, ahli bahasa dapat

menunjukkan bukti terbitan tahun 1920-an yang memuat nama-nama bulan dalam bahasa Melayu yang merupakan asal bahasa Indonesia. *Kedua*, ahli bahasa harus dapat menjelaskan bahwa dalam kamus bahasa Belanda nama bulan ditulis seperti yang terdapat dalam dokumen kepemilikan tanah tersebut.

## **PENUTUP**

Berbagai kasus tindak pidana dialami oleh banyak orang hanya karena penggunaan bahasa yang tidak sebagaimana mestinya. Ternyata hal itu tidak hanya menimpa orang yang tidak mengerti hukum, tetapi juga dialami oleh orang yang paham hukum. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kasus tindak pidana yang terkait dengan linguistik forensik dapat dibedakan menjadi enam jenis, yaitu (1) penghinaan atau pencemaran nama baik, (2) fitnah, (3) ujaran kebencian berdasarkan SARA, (4) makar, (5) penyebaran berita bohong atau hoaks, dan (6) dokumen kepemilikan tanah.

Setiap jenis tindak pidana di atas mensyaratkan hal-hal tertentu. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik mensyaratkan adanya tuduhan atau kata-kata yang tergolong keji dengan tuntutan pasal yang berbeda. Tindak pidana fitnah mensyaratkan adanya pembuktian selain persyaratan sebagaimana ditentukan dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Tindak pidana penyebaran ujaran kebencian berdasarkan SARA mensyaratkan (1) adanya kata-kata yang tergolong ujaran kebencian, (2) disebar, dan (3) terkait dengan SARA. Tindak pidana makar mensyaratkan adanya upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, upaya untuk membunuh presiden dan wakil presiden, atau upaya untuk memisahkan diri dari NKRI. Tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks mensyaratkan (1) adanya berita atau kabar yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, (2) yang bersangkutan patut diduga mengetahui bahwa berita itu tidak benar, dan (3) berita itu disebar. Tindak pidana yang terkait dokumen kepemilikan tanah biasanya menyangkut dokumen yang palsu atau tidak palsu. Dalam hubungan ini, yang perlu diperhatikan adalah sesuai atau tidaknya penggunaan bahasa, terutama penggunaan ejaan, dengan kaidah yang berlaku pada masa itu. Namun, perlu diingat juga hal-hal yang bersifat khusus seperti penulisan nama bulan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah masa berlakunya kaidah ejaan dengan waktu pembuatan akta tersebut. Sebuah aturan tidak serta-merta berlaku.

Data memperlihatkan bahwa orang dapat dipidana karena salah memilih kata, salah memilih, atau salah memilih bahasa. Hal itu dapat dijadikan pelajaran bagi semua orang agar lebih berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang lain apalagi berinteraksi di dunia maya. Cukupilah daftar nama orang yang masuk penjara gegara penggunaan bahasa yang tidak terfilter dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. (2012). *Penafsiran Hukum dan Konstruksi hokum*. Bandung: Alumni.
- Chaer, Abdul. (2006). *Leksikologi & Leksikografi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiawan, R. Yusuf Sidiq. 2018. -Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik Dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara”.  
<http://eprints.upgris.ac.id/403/1/MAKALAH%20SEMINAR%20LINGUISTIK%20FORENSIK%20UGM%20%28R.%20YUSUF%20SIDIQ%20B.%20%26%20RAWINDA%20FITROTUL%20M.%29.pdf>
- Djajasudarma, T.Fatimah. (1993). *Semantik Pemahaman Ilmu Makna*. Jilid 1 dan 2. Bandung: PT Eresco.
- Hadikusuma, Hilman. (2010). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Khatimah, Khusnul dan Fani Kusumawardani. (2016). *Pedoman Kajian Linguistik Forensi*. Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhassin, Mohammad. (2014). -Telaah Linguistik Interdisipliner dalam Makrolinguistik. [http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ENGEDU/article/view/516/341/14 Juni 2017](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ENGEDU/article/view/516/341/14%20Juni%202017)
- Ngani, Nico. (2012). *Bahasa Hukum dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT Pustaka Yustisia.
- Pateda, Mansoer. (2010). *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saputra, Hendarto. (2011). -*Penelitian Linguistik: Studi tentang Kategori Makna dalam Bahasa Indonesia*”. Dalam Thohir, Mudjahirin (Ed.). 2011. *Refleksi Pengalaman Penelitian Lapangan* Semarang: Fasindo, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro.
- Sriyanto. (2017). -Penggunaan Bahasa Dalam Media Sosial Suatu Tinjauan Linguistik Forensik: Studi Kasus Penggunaan Bahasa Dalam Twitter. Makalah Kongres Bahasa Indonesia XI. Jakarta.
- Subyantoro. (2017). *LinguisTik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.
- Sugandhi, R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Verhaar, J.W.M. (2010). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.